

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("Perseroan")**

I. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

4. Anggaran Dasar Perseroan

II. KETENTUAN UMUM

Dewan Komisaris bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Dewan Komisaris, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
3. Paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

IV. KRITERIA

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

**CHARTER FOR THE BOARD OF
COMMISSIONERS ("BoC") OF
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("Company")**

I. LEGAL BASIS

1. Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company
2. Law Number 8 year 1995 regarding Capital Market
3. Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies

4. Company's Articles of Association

II. GENERAL PROVISIONS

The BoC acts based on the Company's article of association, BoC's meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.

III. STRUCTURE AND COMPOSITION

1. Total number of BoC members are 3 persons of the nomenclature of the following titles:
 - a. 1 (one) President Commissioner;
 - b. 1 (one) Vice President Commissioner; and
 - c. 1 (one) Commissioner
2. The BoC is chaired by the President Commissioner.
3. No less than 30% of total members of the BoC are Independent Commissioners.

IV. CRITERIA

1. Person who can be appointed as a member of BoC is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:
 - a. Have a good character, morale, and integrity;
 - b. Able to perform legal acts;

c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- (i) Tidak pernah dinyatakan pailit;
- (ii) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- (iii) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- (iv) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

c. In 5 (five) years before appointment and during the service:

- (i) Never been declared bankrupt;
- (ii) Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;
- (iii) Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the financial sector, and
- (iv) Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that during the services:

- Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;
- His/her responsibility as a member of Directors and/or Board of Commissioners member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS, and
- Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority ("FSA") not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.

d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and

e. Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan</p> | <p>2. Member of the Directors can only hold concurrent positions as:</p> <p>a. Member of Directors at 2 (two) other Issuers or Public Company;</p> <p>b. Member of Directors at 2 (two) other Issuers or Public Company; and</p> |
| <p>3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> | <p>3. In the case that the members of the Board of Commissioners are not holding concurrent positions as members of the Directors, he/she may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at no more than four Issuers or others Public Company.</p> |
| <p>4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>4. Member of the BoC may hold concurrent positions as member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective BoC member also served as member of Directors or BoC.</p> |
| <p>5. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> | <p>5. Concurrent position as referred to in point four can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.</p> |
| <p>6. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p> | <p>6. In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.</p> |
| <p>7. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.</p> | <p>7. Any proposal for appointment and/or replacement of member of the BoC to a GMS must consider recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. Any members of the Remuneration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation (if any).</p> |

V. KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V. INDEPENDENT COMMISSIONER

1. Independent Commissioner is obliged to meet the requirements, as follows:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perseroan.

a. Is not a person who worked or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in last 6 (six) months, except for the reappointment as Company's Independent Commissioner for the next period.

b. Do not own Company's share, directly and/or indirectly.

c. Do not have an affiliate relationship to the Company, member of BoC, Directors or majority shareholders of the Company, and

d. Do not have business relationship directly and/or indirectly that related to the Company's main activities.

2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.

4. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

2. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive periods, can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declared himself/herself remain independent to the GMS.

3. Independency statement of Independent Commissioner as mentioned in point two above, must be disclosed in the Annual Report of the Company.

4. Independent Commissioner served in Audit Committee can only be reappointed for another 1 (one) tenure of Audit Committee.

VI. MASA JABATAN

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

c. Periode masa jabatan anggota Dewan

VI. TERM of OFFICE

a. Members of the BoC shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

b. Members of the BoC shall be appointed for specific tenure and can be reappointed

c. The tenure of BoC at the latest until

Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).

the closing of the fifth year GMS.

VII. TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
5. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite paling kurang: a. Komite Audit; b. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan c. Komite-komite lainnya.
6. Komite-komite tersebut diketuai oleh Komisaris Independen.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu

VII. WORK DUTIES and RESPONSIBILITIES

The BoC carry out duties, authorities and responsibilities as set forth in the Company's Articles of Association and other prevailing regulations, including:

1. Carry out management the Company for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. The BoC must perform supervisory function and being responsible on the supervision of management policy, the implementation of management in general as well as provide advice to the Directors
3. Member of the BoC must perform their duties and responsibilities as referred to in point 2 above in good faith, full of responsibility and prudence as well as in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
4. Under certain condition, the BoC must organize Annual GMS and other GMS in accordance with their authorities as stipulated in the law & regulation and Company's Article of Association.
5. In order to support the effectiveness of the implementation of its tasks and responsibilities, BoC must at least the following committees: a. Audit Committee; b. Nomination and Remuneration Committee; and c. Others committee
6. The Committees are chaired by Independent Commissioner.
7. The BoC must ensure that the Committees referred to in point 5 implement their tasks effectively.
8. The BoC must conduct evaluation on the performance of the Committees that

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

support the implementation of their duties and responsibilities every end of the fiscal year.

- | | |
|--|--|
| <p>9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> | <p>9. Each member of BoC is responsible jointly and severally for the Company's losses caused by mistakes or negligence members of BoC in carrying out their duties.</p> |
| <p>10. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. | <p>10. Members of BoC cannot be held responsible for Company's losses if it can be proved that:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The loss was not due to his/her mistakes or negligence; b. Has conducted supervision in good faith, full of responsibility and prudence for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives. c. Does not have conflict of interest both directly or indirectly over the supervision action which resulted in losses, and d. Has taken measures to prevent such losses arising or continuing. |
| <p>11. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri telekomunikasi.</p> | <p>11. Members of the BoC must improve competencies through education and training continuously, be familiar with regulations and have general knowledge, especially on economic and telecommunication industry.</p> |

VIII. KEWENANGAN

1. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan dan pihak-pihak lain.
3. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak

VIII. AUTHORITIES

1. The BoC is authorized to access the documents, data and information about employee, funds, assets and Company's resources as deemed necessary.
2. In relation to the implementation of duties and responsibilities, the BoC is authorized to communicate with the Directors, employee and other parties.
3. If necessary, the BoC has the authority to engage the independent parties

independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

outside of members of the BoC to assist the implementation of its duties.

4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS atau UU tentang Perseroan Terbatas.
5. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perseroan Terbatas.

4. In certain circumstances, the BoC may conduct action in the management of the Company for a certain period, by considering the provisions in the Company's Article of Association, approval of GMS or Company Act.
5. The BoC is authorized to represent the Company, inside or outside the court in any cases which the Directors have conflict interest as stipulated under Company Act.

IX. NILAI KERJA

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. Memberikan pengalaman terbaik kepada customer melalui layanan yang diberikan.
2. Membangun semangat positif tim dan keterbukaan komunikasi.
3. Menerima dan mendorong perubahan.
4. Inovatif dan berwawasan terbuka.
5. Semangat.
6. Rendah hati dan memiliki integritas.

IX. WORKING VALUE

The BoC performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:

1. Deliver great customers experiences through service.
2. Build a positive team spirit and open communication.
3. Embrace and drive the change.
4. Be innovative and open-minded.
5. Be passionate.
6. Be humble and act with integrity.

X. WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

X. WORKING HOURS

The BoC is required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Sufficient provision of time is reflected, among others, from attendance conforming to work hours and total internal and external meeting attendance or meetings with other parties for the benefit of the Company

XI. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali

XI. MEETING of the BOARD OF COMMISSIONERS

The BoC's meeting procedure must carry out according the Company's Articles of Association and applicable provision, as follows:

1. BoC Meeting is to be held at least once

dalam 2 (dua) bulan.

every two months.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung dengan tanda terima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Apabila diperlukan dalam kondisi penting dapat dilakukan rapat dengan periode panggilan yang lebih singkat yaitu 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
7. a. Apabila kuorum kehadiran tidak terpenuhi, maka rapat ditunda sampai dengan 1 (satu) minggu berikutnya dengan hari dan waktu yang sama, Rapat Komisaris dapat dilaksanakan dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua) anggota Komisaris atau wakilnya.
- b. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh seorang komisaris lainnya yang lain berdasarkan Surat Kuasa. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan diserahkan kepada RUPS
8. Rapat dewan Komisaris harus dihadiri secara langsung atau diwaili oleh seluruh anggota
2. BoC Meeting as referred to in point 1 can be carried out if attended by the majority of all the members of BoC.
3. The BoC must organize joint meeting with Directors at least once in every 4 (four) months.
4. The invitation for the meeting of BoC shall be delivered in written and submitted directly with proper receipt should be delivered to members of BoC no less than 7 (seven) days before the BoC meeting or If in a shorter period of time in urgency with no less than 7 (seven) days before the BoC meeting.
5. The BoC meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.
6. The BoC meeting is convened in the office of the Company or office where the Company conducts its main business or in the capital of province where the Company conducts its main business or in the province of Stock Exchange domicile where Company shares is listed, as long as within the territory of Republic of Indonesia.
7. a. If the attendance of quorum is not reach, the meeting should be rescheduled for one weeks ahead with the same day and time. BoC meeting shall be carried out at least 2 (two) members of Commissioner or represent attend the meeting
- b. A member of the BoC, may nominate other member of BoC to represent him in the BoC meeting based on proxy. If there is tie vote, decision submitted to GMS
8. The BoC Meeting shall be attend directly or represent by all members of BoC to

Dewan Komisaris untuk dapat memenuhi syarat kuorum Rapat Dewan Komisaris. Apabila Rapat Dewan Komisaris memerlukan adanya pemungutan suara dalam suatu pengambilan keputusan, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yang masing-masing ditunjuk dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham seri A dan dari calon yang diajukan pemegang saham seri A dan dari calon yang diajukan pemegang saham seri B, hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

comply the BoC meeting quorum requirement. If BoC meeting need vote to take decision, BoC decision take based on affirmative vote at least by two members of BoC, that each nominated from candidat choosen by the share holder seri A and from candidat choosen by the share holder seri B, present or represent in the BOC meeting.

9. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat BoC dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

9. The BoC can also make valid and binding decisions without organizing BoC Meeting, provided that all members of the BoC have been notified in writing concerning related proposals, and all the members of the BoC have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BoC's meeting.

10. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara seluruh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

10. BoC meeting may also be conducted through teleconference, video conference or other electronic tools where all BoC meeting participant can see and/or hear each other and participate in the BoC Meeting. Such meeting should be organized according to the prevailing regulations and the minutes of meeting should be prepared and circulated to all BoC members who attended the meeting for signing. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BoC Meeting

XII. PELAPORAN dan PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.

XII. REPORT and RESPONSIBILITY

1. In performing their duties, the BoC shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.</p> | <p>2. Report on the implementation of BoC's duties and responsibilities in the form of Directors' report and Annual Report submitted to the Annual GMS</p> |
| <p>3. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.</p> | <p>3. Annual GMS's approval on BoC's supervision report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the BoC on the implementation of supervision during the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual Report.</p> |

XIII. ASPEK TRANSPARANSI

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal yang disetor, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada Perseroan dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Jabatan di perusahaan lain.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
 - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan transaksi.

XIV. LARANGAN

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang

XIII. TRANSPARENCY ASPECT

All members of the BoC are required to disclose in the Company's Annual Report:

1. His/her share ownerships which reached a total of 5% of the paid-up capital or more, both in the Company and other Companies or companies, domiciled in Indonesia or overseas.
2. Financial and familial relation with members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's controlling shareholders.
3. Positions at other companies.
4. Each member of BoC must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.
5. The report refer to point 5 above, shall at least include the following:
 - a. The number of shares purchased/sold;
 - b. The purchase/selling price;
 - c. The date of the transaction;
 - d. The purpose of the transaction.

XIV. PROHIBITIONS

1. All members of the BoC are prohibited to

memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.

2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. The BoC are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established by the Company or based on the decision of the GMS.

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan

3. Members of the BoC must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading

XV. KETENTUAN PENUTUP

1. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Piagam ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

XV. CLOSING PROVISIONS

1. This Charter is valid as from its stipulation date.
2. Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall follow the prevailing provisions and/or the Articles of Association of the Company.
3. This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.

(tanda tangan pada halaman berikutnya)

Jakarta, ²⁹ Maret 2018

Dewan Komisaris PT Mora Telematika
Indonesia

Jakarta, March ²⁹, 2018

Board of Commissioners PT Mora
Telematika Indonesia

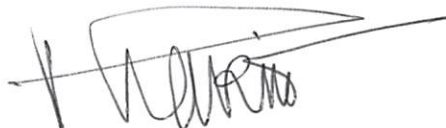
 **ora telindo**
PT. Mora Telematika Indonesia

Indra Nathan Kurnadi
Komisaris Utama

Indra Nathan Kurnadi
President Commissioner



Karim Panjaitan
Komisaris



Karim Panjaitan
Vice President Commissioner



Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen



Kanaka Puradiredja
Independent Commissioner